



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 17 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta No.28 RT.001 RW 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn, tanggal 14 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung** dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BE 2831 NBA dengan Noka : MHIJMII26KK038963, Nosin : JM II E2021952 An Mansur, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya .

Agar dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan rekannya Saksi (**berkas perkara terpisah/Splitzing**), pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di pinggir lapangan merdeka yang beralamat Di Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, **yang telah**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekira pukul 19.30 wib Anak pergi kerumah Saksi yang beralamat Di Desa Sriminosari Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur yang sebelumnya sudah berjanjian untuk pergi ke warung kopi lapangan merdeka Desa Sribhawono Kec. Sribhawono KAb. Lampung Timur kemudian Anak pelaku dan Saksi A dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sartia FU warna hitam dengan Nopol : A 6763 GBC kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anak dengan Saksi A tiba dilapangan merdeka Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur lalu langsung memarkirkan sepeda motor di warung kedai kinansi kemudian Saksi A pada saat memarkirkan sepeda motor Saksi A melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BE 2831 NBA dengan Noka : MHIJMII26KK038963, Nosin : JM II E2021952 An Mansur dalam keadaan terparkir namun kunci kontaknya dalam keadaan menempel disepeda motor tersebut kemudian Saksi A timbul niat jahat dan memberitahu Anak Bahwa motor tersebut kunci kontak nya masih menempel dan tidak dicabut oleh Anak Korban kemudian Saksi A menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah keadaan aman kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BE 2831 NBA dengan Noka : MHIJMII26KK038963, Nosin : JM II E2021952 An Mansur milik Anak Korban yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi korban Andi Kabir Paino sedangkan Saksi A mengawasi keadaan sekitar pada saat Anak mengambil motor tersebut kemudian Anak dan Saksi A langsung kabur dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BE 2831 NBA dengan Noka : MHIJMII26KK038963, Nosin : JM II E2021952 An Mansur milik Anak Korban kerumah Saksi A.

Bahwa Adapun maksud dan tujuan anak pelaku dan Saksi, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BE 2831 NBA dengan Noka : MHIJMII26KK038963, Nosin : JM II E2021952 An Mansur milik Anak Korban adalah untuk dijual;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban dari perbuatan Anak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Merdeka tepatnya didepan kedai kinansi di Des Sribawaono, Kec. Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
 - Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban berhenti didepan kedai Kinanti didepan lapangan Merdeka Sribhawono untuk mencari makan di kedai tersebut dan saat itu Anak Korban lupa tidak mencabut kunci kontak motor Anak Korban yang dan saat Anak Korban menengok kearah Anak Korban memarkir sepeda motor Anak Korban sepeda motor milik Anak Korban atau sudah hilang kemudian Anak Korban berusaha untuk menanyakan kepada Sdr. Aris dan Indah ternyata kedua teman Anak Korban tidak mengetahuinya, kemudian Anak Korban bersama dengan teman-teman tersebut dibantu untuk mencarinya namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa pada saat Anak Korban memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dan meninggalkannya saat itu Anak Korban lupa tidak mencabut kunci kontak sepeda motor Anak Korban;
 - Bahwa Jarak dari Anak Korban mamarkirkan sepeda motor dengan Anak Korban membeli makanan ada kurang lebih lima meter;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Anak Korban Bersama teman Anak Korban melihat sepeda motor Anak Korban didaerah donoharjo, kemudian Anak Korban menghentikan Anak dan memastikan kalua sepeda motor tersebut merupakan milik Anak Korban;
 - Bahwa kemudian setelah memastikan kalua sepeda motor tersebut Anak Korban, membawa Anak dan Saksi A beserta sepeda motor tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa antara Anak Korban dengan anak pelaku sudah ada perdamaian secara tertulis;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Aldo Bin M. Aminur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Merdeka tepatnya didepan kedai kinansi di Des Sribawaono, Kec. Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya;
 - Bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan didepan lapangan Sribhawono;
 - Bahwa saat kejadian, kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya adalah Saksi A;
 - Bahwa Setelah Saksi A melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya Saksi A mengatakan kepada Anak Pelaku itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya, Saksi A berkata 'ayok kita ambil', dan Anak mengatakan ya sudah;
 - Bahwa Saksi A dan Anak berhasil mengambil sepeda motor korban maka sepeda motor tersebut Saksi A bawa pulang kerumah Saksi A dan baru ke keesokan harinya sepeda motor hasil dari curian Saksi A jual ke Jabung;
 - Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan Saksi A mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau di Jabung ada orang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan karena Saksi A minta bantu teman untuk menjualkannya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anak sudah janji dengan sdr Andre untuk bertemu di daerah Donoharjo untuk menuju jabung, karena sebelumnya sdr. Andre mau mengantarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - bahwa ketika Saksi dan Anak sedang menuju daerah Donoharjo, Anak Korban mengikuti dari belakang dan menghadang Saksi dan Anak lalu mengambil sepeda motor tersebut kembali dan membawa Anak dan Saksi ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi A mengambil sepeda motor tersebut bertujuan untuk dijual yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar spp sekolah;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Merdeka tepatnya didepan kedai kinansi di Des Sribawaono, Kec. Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya;

- Bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan didepan lapangan Sribhawono;

- Bahwa saat kejadian, kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang pertama kali melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya adalah Saksi A;

- Bahwa Setelah Saksi A melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya Saksi A mengatakan kepada Anak Pelaku itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya, Saksi A berkata 'ayok kita ambil', dan Anak mengatakan ya sudah;

- Bahwa Saksi A dan Anak berhasil mengambil sepeda motor korban maka sepeda motor tersebut Saksi A bawa pulang kerumah Saksi A dan baru ke keesokan harinya sepeda motor hasil dari curian Saksi A jual ke Jabung;

- Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan Saksi A mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Saksi A dan Anak mengetahui kalau di Jabung ada orang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan karena Anak dan Saksi A minta bantu teman yaitu sdr. Andre untuk menjualkannya;

- Bahwa Saksi A bersama dengan Anak sudah janji dengan sdr Andre untuk bertemu di daerah Donoharjo untuk menuju jabung, karena sebelumnya sdr. Andre mau mengantarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika Saksi A dan Anak sedang menuju daerah Donoharjo, Anak Korban mengikuti dari belakang dan menghadang Saksi A dan Anak lalu mengambil sepeda motor tersebut kembali dan membawa Anak dan Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa Anak dan Saksi A mengambil sepeda motor tersebut bertujuan untuk dijual yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar spp sekolah Saksi A dan sisanya untuk digunakan oleh Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berjanji akan menjaga dan mengawasi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa orang tua Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 6563 BO Dengan Nomor Rangka Mh1jm1126kk038963 No Mesin : Jmiie2021952 Berikut Dengan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Merdeka tepatnya didepan kedai kinansi di Des Sribawaono, Kec. Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
2. Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya;
3. Bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan didepan lapangan Sribhawono;
4. Bahwa saat kejadian, kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



5. Bahwa yang pertama kali melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya adalah Saksi A;
6. Bahwa Setelah Saksi A melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya Saksi A mengatakan kepada Anak Pelaku itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya, Saksi A berkata 'ayok kita ambil', dan Anak mengatakan ya sudah;
7. Bahwa Saksi A dan Anak berhasil mengambil sepeda motor korban maka sepeda motor tersebut Saksi A bawa pulang kerumah Saksi A dan baru ke keesokan harinya sepeda motor hasil dari curian Saksi A jual ke Jabung;
8. Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan Saksi A mengawasi keadaan sekitar;
9. Bahwa Saksi A dan Anak mengetahui kalau di Jabung ada orang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan karena Anak dan Saksi A minta bantu teman yaitu sdr. Andre untuk menjualkannya;
10. Bahwa Saksi A bersama dengan Anak sudah janji dengan sdr Andre untuk bertemu di daerah Donoharjo untuk menuju jabung, karena sebelumnya sdr. Andre mau mengantarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;
11. bahwa ketika Saksi A dan Anak sedang menuju daerah Donoharjo, Anak Korban mengikuti dari belakang dan menghadang Saksi A dan Anak lalu mengambil sepeda motor tersebut kembali dan membawa Anak dan Saksi ke kantor polisi;
12. Bahwa Anak dan Saksi A mengambil sepeda motor tersebut bertujuan untuk dijual yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar spp sekolah Saksi A dan sisanya untuk digunakan oleh Anak;
13. Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban;
14. Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
15. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Kemudian menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri" mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Anak sama sekali bukan kepunyaan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Merdeka tepatnya didepan kedai kinansi di Des Sribawaono, Kec. Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor milik Anak Korban;

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya;

Menimbang bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan didepan lapangan Sribhawono;

Menimbang bahwa saat kejadian, kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang pertama kali melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya adalah Saksi A;

Menimbang bahwa Setelah Saksi A melihat kalau kunci kontak sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motornya Saksi A mengatakan kepada Anak Pelaku itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya, Saksi A berkata 'ayok kita ambil', dan Anak mengatakan ya sudah;

Menimbang bahwa Saksi A dan Anak berhasil mengambil sepeda motor korban maka sepeda motor tersebut Saksi A bawa pulang kerumah Saksi A dan baru ke keesokan harinya sepeda motor hasil dari curian Saksi A jual ke Jabung;

Menimbang bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan Saksi A mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa Saksi A dan Anak mengetahui kalau di Jabung ada orang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan karena Anak dan Saksi A minta bantu teman yaitu sdr. Andre untuk menjualkannya;

Menimbang bahwa Saksi A bersama dengan Anak sudah janji dengan sdr Andre untuk bertemu di daerah Donoharjo untuk menuju jabung, karena sebelumnya sdr. Andre mau mengantarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa ketika Saksi A dan Anak sedang menuju daerah Donoharjo, Anak Korban mengikuti dari belakang dan menghadang Saksi A dan Anak lalu mengambil sepeda motor tersebut kembali dan membawa Anak dan Saksi ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya merupakan barang berwujud yang diambil oleh Anak Bersama dengan Saksi A yang mana barang tersebut merupakan milik Anak Korban dan telah berpindah tempat menjadi dalam penguasaan Anak dan Saksi A, sebagaimana yang dimaksud unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Anak bersama Saksi A yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya merupakan barang berwujud yang diambil oleh Anak Bersama dengan Saksi A, kemudian dibawa oleh Anak bersama Saksi A ke daerah Jabung dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar spp sekolah Saksi A dan sisanya untuk digunakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak bersama dengan Saksi A yang mengambil barang milik Anak Korban, adalah untuk dimiliki dirinya sendiri dan tidak mendapatkan izin dari orang yang berhak yaitu Anak Korban, sebagaimana maksud dari unsur pasal *a quo*:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu disini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya dilakukan bersama dengan saudara Aldo yang mana pada saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan Saksi A mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi kerjasama diantara Anak dengan saudara Aldo untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 2831 NBA berikut kunci kontaknya, sehingga telah memenuhi unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak lahir pada tanggal 17 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-22082016-0101 atas nama Wisnu Saputra dan Kartu Keluarga Nomor 1807020908120021 atas nama kepala keluarga Rohmatulloh, yang berarti saat dilakukannya tindak pidana, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Nobrian Sena Pratama, S.H., M.H., dalam rekomendasi pada pokoknya menyarankan Anak sebaiknya diberikan hukuman berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b nomor 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS), Hakim berpendapat bahwa pelaku yang merupakan anak-anak adalah pelaku yang mempunyai kekhususan tersendiri terutama dalam pembedaanannya, namun suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tergolong tidak pidana yang memerlukan penanganan khusus serta pembinaan yang intensif sehingga di kemudian hari Anak tidak lagi melakukan tindak pidana dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun terhadap hal tersebut Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS). Sebagaimana fakta dipersidangan, Anak akan menjadi lebih baik jika ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak kedepannya tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana dan doktrin yang menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan, serta hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, serta Penasihat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Anak, orang tua Anak dan Anak sendiri serta Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil, serta dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Orang tua Anak yaitu yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua menyesali perbuatan Anak, orang tua berjanji akan menjaga dan mendidik Anak lebih baik lagi, Anak masih duduk dibangku sekolah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak juga telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak dengan Anak Korban telah melakukan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, atas hal tersebut diatas, maka akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 6563 BO Dengan Nomor Rangka Mh1jm1126kk038963 No Mesin : Jmiie2021952 Berikut Dengan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan merupakan milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah berdamai dengan Anak Korban
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih duduk dibangku SMA

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No Pol BE 6563 BO Dengan Nomor Rangka Mh1jm1126kk038963 No Mesin : Jmiie2021952 Berikut Dengan 1 (satu) Buah Kunci KontaknyaDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh orang tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.